




Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah

Muhammad Fauzan

CV. Pena Indis
www.indhisbook.com

2014

MENCENAL LEBIH
DEKAT
PERBANKAN
SYARIAH



Islamic Bank

MUHAMMAD FAUZAN

**Mengenal Lebih
Dekat Perbankan
Syariah**

**Penulis:
Muhammad Fauzan**

**ISBN:
978-602-1334-36-2**

**Ukuran Buku:
14 x 20 cm**

**Tebal Buku:
210 halaman**

**Editor:
Nitha Ayesha**

**Desain Sampul:
Gilang Dwi Putra**

**Tata Letak:
Fandy Said**

**Cetak Pertama:
Oktober 2014**

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis

Jalan Bitoa Lama No. 105
Kel. Antang, Kec. Manggala
Makassar - Sulawesi Selatan. 90234
No Hp: 082113883062
email: pena_indhis@yahoo.co.id
Blog: www.penaindhis.com
Toko Online: www.indhisbook.com

Sanksi Pelanggaran

Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kata Sambutan

Kami menyambut baik penerbitan buku *Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah* yang memuat informasi berbagai hal tentang perbankan syariah, antara lain mengenai konsep riba, sejarah berdirinya perbankan syariah, konsep produk aplikasi perbankan syariah, arbitrase dan peradilan khusus sengketa syariah dan fatwa-fatwa DSN.

Informasi ini diperlukan untuk memperkaya pengetahuan dan menambah wawasan, masyarakat dan peserta didik baik siswa maupun mahasiswa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Juga dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menyongsong tumbuh dan kembangnya perbankan syariah.

Seperti yang kita ketahui bersama, ada tiga masalah besar di perbankan syariah yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini.

Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi ini diperlukan dengan

alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.

Kedua, tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awareness-nya.

Penjelasan yang *simple* membuat buku ini lebih mudah dipahami baik oleh kalangan akademisi maupun masyarakat luas, sehingga mempunyai nilai lebih dari buku-buku yang sudah ada. Saya berharap semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penerbitan buku ini.

Banjarmasin 16 Januari 2014

Arie Syantoso, SHI, MSI

Kata Pengantar

Alhamdulillahil karim, Laa Illaha Illa huwal Azizul Hakim. Allhumamarhalliy wasallim ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi waashabih ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhirnya buku ini bisa berada di tangan pembaca setelah melewati proses yang cukup lama. Sebuah nikmat dan kebahagiaan tersendiri ketika harapan dan impian menjadi nyata. Ya Allah, terima kasih atas amanah dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada hamba.

Buku ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagai wujud dedikasi sederhana dari saya sebagai mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasih kepada Mama, Abah, Kakak dan Ading Barataan yang selalu mendoakan, dan mensupport saya. Kepada Bapak Arie Syantoso yang selalu memberikan pencerahan dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menelorkan buku ini. Terima kasih kepada sahabatku Gilang Dwi Putra atas cover dan layout nya, Hanafi atas hadiah mousenya, Selvia atas info-info mengenai dunia kepenulisan, dan orang-orang yang tak pernah lelah

mendukung saya, semoga Allah membalas dengan kebaikan dan pahala. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Banjarmasin di kost tercinta 19 Januari 2014

Muhammad Fauzan

Daftar Isi

1. Kata Sambutan	v
2. Kata Pengantar	vii
3. Daftar Isi	ix
4. Bab 1. Perbankan Syariah	1
5. Bab 2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	29
6. Bab 3. Bunga dan Riba dalam Islam	52
7. Bab 4. Sistem Perbankan Syariah	62
8. Bab 5. Lembaga yang Terkait dengan Kegiatan Bank Islam	72
9. Bab 6. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	100
10. Bab 7. Fatwa	130
11. Bab 8. Tanya Jawab	191
12. Daftar Pustaka	195
13. Biodata Penulis	197

BAB 1

PERBANKAN SYARIAH

Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram.

(HR. Bukhari)

A. Eksistensi dan Instrument Keuangan Bank Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Keuangan syariah sangat menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dengan norma dan tuntunan syariah.

Aturan terpenting dalam kegiatan keuangan syariah adalah **pelarangan riba** (memperanakan uang dan mengharapkan bagi hasil tanpa menanggung resiko). Ahli fiqh menilai ini sangat kental eksistensinya dalam kegiatan keuangan konvensional.

Keuangan syariah harus memenuhi ketentuan berikut ini:

- Menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi).
- Objek dan seluruh proses investasi harus halal.
- Menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.

Dalam sudut pandang Bank Indonesia pengembangan perbankan syariah itu minimal memiliki dua tujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sesuai dengan keyakinannya.
- b. Mengoptimalkan potensi kemaslahatan dari sistem perbankan bagi perekonomian secara makro dan mikro.

“Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

(Al Baqarah:168)

B. Pengertian Bank

Menurut UU No. 21 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 di jelaskan sebagai berikut:

- a. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- c. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat

- e. Bank Umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- f. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- g. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- h. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- i. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- j. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

“Apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka.”

(HR. Al Hakim)

C. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah dan Sahabat

Secara garis besar bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu: menerima simpanan, meminjamkan uang dan memberikan jasa. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat Islam di zaman nabi Muhammad *shallallahu alahi wa salam* seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan pokok dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, sudah menjadi sesuatu hal biasa yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad *shallallahu alahi wa salam*.

Pengaplikasian ini terjadi saat Rasulullah dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima simpanan harta. Pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah beliau meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat mengambil untung dan tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Salah seorang sahabat Rasulullah saw yang bernama Zubair bin al Awwam r.a menerima bentuk pinjaman yang dimanfaatkan untuk keperluan bisnisnya dan ia juga

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman secara utuh. Dalam riwayat lain diceritakan, Ibnu Abbas r.a pernah melakukan pengiriman uang dari Makkah ke Irak untuk adiknyanya yang bernama Mis'ab bin Zubair.

Penggunaan cek juga telah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini mereka bisa mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu pemberian modal untuk usaha kerja berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah*, *Muzaraah*, *Musaqah* telah dikenal sejak awal di antara kaum Anshar dan Muhajirin semua ini terjadi sehubungan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman pada saat itu.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw, meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”
(An Nisaa: 29)

D. Sejarah Lahirnya Bank Syariah di Indonesia

Pemikiran untuk mendirikan perbankan sebenarnya sudah muncul dalam waktu yang sangat lama dengan prinsip bagi hasil. Hal ini ditandai dengan munculnya cendekiawan Muslim yang menulis tentang perlunya didirikan bank Islam dalam prinsip bagi hasil yaitu Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta Al Maududi yang menulis secara terperinci tentang perlunya dibangun bank Islam untuk mengimbangi praktik-praktik bank konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran beliau ini ditindaklanjuti oleh Muhammad Hamidullah dengan menulis beberapa buku berturut-turut pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962 yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai pengagagas perbaikan Islam.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *less sharing* dalam bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 yaitu dengan adanya pengelolaan dana untuk haji secara nonkonvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir yang dibangun oleh dr. Ahmad El Najr. Permodalan ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank ini beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kesuksesan Mit Ghamir mengelola bank dengan sistem bagi hasil memberi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional muncul dalam Konferensi Negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Salah satu keputusan dalam konferensi ini adalah perlunya dibentuk sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba.

*“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang
berlebih-lebihan.”*
(AL An'aam:141)

E. Bank Syariah di Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 di Indonesia. Walaupun perkembangannya tidak cepat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, tapi perkembangannya akan terus berkembang dengan pasti.

Bila pada tahun 2005 hanya ada tiga bank umum syariah, 17 unit syariah dan 88 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maka pada tahun 2013 sudah berkembang menjadi 11 bank umum syariah, 24 bank unit syariah dan untuk BPRS meningkat drastis menjadi 156 BPRS.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.

Dalam menghadapi badai krisis global (1998, 2008, dan krisis eropa 2011) industri perbankan syariah di Indonesia memiliki daya tahan yang kokoh serta menunjukkan prestasi *performance* yang baik. Fungsi *intermediasi* perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR di atas 100 %. Pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) terus meningkat melebihi 70% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya pembiayaan

consumer semakin melambat seiring dengan meningkatkannya pembiayaan produktif. Menurut data BI, pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal kerja + investasi) telah melambat tipis menjadi sebesar 28% dari 30,09%. (2010 – 2011).

Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Okt' 2012, 36,4% – yoy), baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Kita punya obsesi, perbankan syariah seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif terwujudnya *financial inclusion*. Hal ini disebabkan karena misi dasar dan utama syariah adalah

pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Bank syariah harus dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan. Seluruh bentuk hambatan yang bersifat *price* maupun *nonprice* terhadap akses lembaga keuangan, harus dikurangi dan dihilangkan.

Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya 49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank relative masih tinggi, 52 %. Kehadiran bank-bank syariah yang demikian cepat pertumbuhannya diharapkan akan mendekatkan masyarakat kepada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*.

Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian

Muhammda Fauzan

dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.”*
(Al Baqarah: 275)

F. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Secara umum visi dan misi dari kegiatan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetif, efisien dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

1. Bank Muamalat

Visi:

- Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional

Misi:

- Menjadi rore model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang *inovatif* untuk memaksimalkan nilai guna *stakeholder*.

2. Bank Mandiri syariah

Visi:

- Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

Misi:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Bank Rakyat Indonesia syariah

Visi:

- Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi:

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4. Bank Negara Indonesia Syariah.

Visi:

- Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi:

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

5. Bank Tabungan Negara Syariah

Visi:

- Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Misi:

- Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi

perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.

- Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Al Baqarah: 278)

G. Berkenalan dengan Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat. Terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar

perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan

kepengurusan baru di mana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham.
2. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun.
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua.
5. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33

provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerja sama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai bank pertama murni syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam lima tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh Global Finance (New York) serta sebagai *The Best*

Muhammda Fauzan

Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan dua orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama.”

(HR.Muslim)

H. Karakteristik Bank Syariah

1. Adil memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Melarang adanya *maysir*, *gharar* dan riba.
3. Transparan dalam kegiatannya, bank syariah sangat terbuka bagi lapisan masyarakatnya.
4. Seimbang mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor rill dan UMKM.
5. Bank syariah terbuka untuk setiap orang, tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
6. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Produknya bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai pada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (*Debit card*, *syariah charge*).
7. Memiliki Fasilitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan,

Muhammda Fauzan

memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan inter-koneksi antar bank syariah.

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih dari kelemahan dan kemalasan dan sifat bakhil dan penakut dari lilitan hutang dan laki-laki yang menindas.”
(HR.Bukhari)

I. Konsep Dasar Bank Islam

1. Menghindari penggunaan sistem yang menempatkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Seperti yang dijelaskan pada QS. Luqman (31):34.

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Menghindari penggunaan sistem perhitungan biaya terhadap uang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Seperti yang diuraikan dalam QS.Ali Imran(3): 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

“Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya (seperti dimasukan dalam daftar hitam perbankan).”

(HR. Bukhari)

BAB 2

PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

Ada tiga produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah yaitu:

1. Penyaluran Dana

Ketika menyalurkan dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.

Ditujukan untuk memiliki barang.

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Ditujukan untuk mendapatkan jasa.

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip jual beli, sewa dan bagi hasil.

Untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan IMBT.

Sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip Jual Beli (Ba'I)

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual.

Transaksi jual beli dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*.

Secara sederhana *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya: Zailani membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.

Besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentasi dari harga pembeliannya, misalnya 15% atau 20%. Dalam perbankan, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara cicilan.

b) Pembiayaan Salam.

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai.

Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini masalah kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai maka disebut pembiayaan talangan.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian

oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum Pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifiknya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- Apabila hasil produksinya yang diterima cacat dan tidak sesuai dengan akad maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga, seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan.

c) Pembiayaan *Istishna*.

Produk *Istishna* menyerupai produk Salam, tapi dalam *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* dalam bank syariah

umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi

Ketentuan umum pembiayaan *Istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan atau *Ijarah*

Muntahhiyah Bittamlík. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah*.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara khusus bentuk distribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan

atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 1. Menggabungkan dua proyek dengan harta pribadi.
 2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya.
 3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 4. Setiap pemilik modal mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - ⊕ Menarik diri dari perserikatan.
 - ⊕ Meninggal dunia.
 - ⊕ Menjadi tidak cakap hukum.
 6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi lokal.
 7. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b) Pembiayaan *Mudharabah*.

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah adalah *mudharabah*.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil pemilik modal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, pengelola modal harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil pemilik modal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.

Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan

(*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Muslim.

Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek.
 - b) Dari keuntungan proyek.

- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan

untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini disebut akad-akad *Tabarru*.

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah swt bukan manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak boleh meminta kepada pihak kedua untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru* itu.

Contoh akad-akad *tabarru*: *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain.

1) *Qard*

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon jamaah haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk

memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya.

2) *Rahn*

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang di gadaikan wajib memenuhi kriteria:

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan

atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajiban maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

3) *Wakalah*

Wakalah dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkasi dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap/tahu hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *mudharabah*, *salam*, *ijarah*, *murabahah* atau *musyarakah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab

nasabah. Apabila bank yang dituju lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus sesuai dengan kehendak nasabah bank.

Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilakukan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank dapat mengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank.

4) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa ini, bank

mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

5) *Hiwalah* (Alih utang-piutang)

Tujuan *hiwalah* dalam bank syariah adalah untuk membantu penyalur mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat biaya-ganti atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang penyalur bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan penyalur akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

2. Produk Penghimpun Dana

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah

yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadiah dhamanah*, pihak yang dititipi yaitu bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukum sama dengan *Qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

Terhadap pembukaan rekening bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola.

Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua.

Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. (*Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Bab Mudharabah*)

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila ada *mudharib*-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada *nisbah*, dan ada ijab kabul.

c. Akad Pelengkap

Seperti yang terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

3. Produk Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

- *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak

sejenis ini, penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

- *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina."

(Muttafaq alaih)

BAB 3

BUNGA DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Hukum Riba

Seluruh umat Islam beserta segenap ulama baik yang terdahulu ataupun yang sekarang telah sepakat bahwa riba salah satunya bunga bank dan yang semisal dengannya adalah haram. Mereka juga sepakat bahwa siapa saja yang menghalalkan riba maka dia kafir. Sedangkan siapa saja yang melakukan transaksi riba namun masih memiliki keyakinan bahwa riba itu tidak haram maka dia telah melakukan dosa besar dan orang yang fasik serta berani memerangi Allah dan rasul-Nya.

Para ulama telah menetapkan haramnya bunga bank yang telah dipatok diawal transaksi misal 3%, 6% dan seterusnya. Para ulama juga telah membantah orang-orang yang menghalalkan bunga bank dan melontarkan argumen-argumen mereka secara total. Tidak ada beda antara bunga dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar, semuanya adalah riba yang diharamkan.

Jauh-jauh hari Rasulullah sudah berkata melalui Abu Hurairah, "Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak memakannya secara langsung itu akan kena debunya."

Dari hadis tersebut dapat dijelaskan betapa riba dengan berbagai kedoknya saat ini telah menjadi konsumsi masyarakat bahkan suatu yang mendarah daging di tengah banyak kalangan.

Padahal ancaman dari Rasulullah tentang riba sungguh sangat mengerikan bagi orang yang masih memiliki iman kepada Allah dan hari akhir.

B. Alasan Diharamkannya Riba

1. Pemakan riba akan dihinaan dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan dalam keadaan yang amat hina, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan dan gila.
2. Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah swt sehingga tidak termasuk dalam perniagaan yang nyata-nyata dihalalkan.
3. Ancaman bagi yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syariat

Islam, akan dimasukkan ke neraka. Bahkan bukan sekadar masuk neraka, akan tetapi ia kekal di dalamnya.

4. Penegasan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan riba. Ibnu katsir berkata:

"Allah ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan memusnahkan riba, maksudnya bisa saja memusnahkan secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut."

5. Allah Ta'ala mensifati pemakan riba sebagai "Orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu berbuat dosa."
6. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa, dan hakikat ketakwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan hanya hal-hal yang nyata-nyata haram, bahkan hal-hal yang tergolong sebagai syubhat, Rasulullah saw memerintahkan umatnya untuk meninggalkannya.
7. Perintah tegas agar meninggalkan riba. Dan dari perintah tegas semacam inilah disimpulkan hukum wajibnya sesuatu. Dengan demikian meninggalkan

riba adalah wajib hukumnya. Bila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka tidak diragukan lagi keharamannya.

8. Allah menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.
9. Allah Ta'ala mengumandangkan peperangan dengan orang enggan meninggalkan riba.
10. Allah Ta'ala mensifati orang yang berhenti dari memungut riba dan hanya memungut modalnya (uang pokoknya) saja, dengan firman-Nya: *"Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."* Dari panggilan ayat ini dapat dipahami dengan jelas, bahwa orang yang memungut riba, berarti ia telah berbuat zhalim atau aniaya terhadap saudaranya, karena ia telah mengambil sebagian dari hartanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat.
11. Allah Ta'ala menjadikan riba sebagai lawan dari shadaqah.

*“Riba merupakan salah satu penyebab
timbulnya berbagai penyakit jantung.”*

Dr.Abdul Aziz Ismail
(Dosen Fakultas Kedokteran Mesir)

C. Hijrah dari Transaksi Ribawi

Di zaman modern ini, seluruh pakar ekonomi Islam sedunia telah sepakat (ijma') menyatakan keharaman segala macam bentuk bunga (interest). Riba adalah jantung sistem ekonomi kapitalisme. Mereka sepakat secara mutlak bahwa bunga bank yang banyak dipraktikkan saat ini termasuk kepada riba. Bahkan menurut mereka, bunga bank yang ada sekarang lebih zalim daripada riba jahiliyah.

Banyak penelitian ilmiah di zaman modern yang memastikan terjadinya ijma' ulama sedunia tentang keharaman bunga bank. Tak satu pun pakar ekonomi syariah yang membantahnya. Prof Dr M Umer Chapra secara tegas menyebutkan consensus (ijma') ulama. Tentang haramnya bunga bank (*The Future of Islamic Economics*).

Begitu pula penelitian Prof Dr M Akram Khan. Prof Dr Yusuf Qardhawi juga menyimpulkan keputusan yang sama. Mereka meneliti semua pendapat pakar ulama yang ahli ekonomi Islam. Yusuf Qardhawi mengatakan, "*Lebih tiga ratusan ulama (ahli ekonomi Islam) terkemuka sedunia, sejak tahun 1973 telah menyepakati keharaman bunga bank. Saya menyaksikan justru pakar*

ekonomi Islam lebih bersemangat dengan keputusan itu berdasarkan teori ilmu ekonomi yang ilmiah.”

Lebih dari 30-an kali konferensi, seminar dan simposium internasional yang telah digelar, menyepakati kepastian haramnya bunga bank, karena sistem ini telah membawa mudharat yang besar bagi perekonomian dunia dan negara-negara yang menjadi korban sistem ribawi. Kesimpulan Yusuf Qardhawi tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Prof Dr Ali Ash-Shobuni dalam buku *Jarimah ar-Riba*. Menurut ratusan pakar ekonomi Islam dunia, segelintir ulama yang meragukan keharaman bunga bank, adalah mereka yang tidak mengerti ilmu moneter, *finance* dan ilmu ekonomi makro.

Membahas *interest rate* dan kaitannya dengan inflasi, investasi, produksi, *un employment*, stabilitas moneter, volatilitas dll, harus dibahas secara komprehensif. Ulama fiqh tidak bisa menganalisis bunga dari perspektif fiqh secara sempit, melainkan harus memiliki disiplin ilmu yang komprehensif, bahkan harus melihat fakta sejarah krisis di seluruh negara di dunia sejak 150 tahun terakhir.

Riba adalah salah satu dosa terbesar dalam Islam. Sangat banyak hadis Nabi Saw yang mengutuk pelaku riba tersebut. Dalam hadis riwayat muslim bahwa Jabir berkata:

“Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba (kreditur) dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba (debitur). Rasul juga mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan saksi-saksinya. Nabi SAW bersabda, “Mereka semuanya sama.”

Selanjutnya, Abdulllah bin Mas’ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda:

“Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri.” (HR.Ibnu Majah dan Hakim)

Dalam hadis lain Nabi bersabda:

“Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, pertama, peminum kahamar, kedua pemakan riba, ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya.” (H.R. Hakim)

Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhotbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda:

"Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim." (H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka." (H.R. Hakim)

Orang yang benar, intelek atau berlatar belakang pendidikan yang tinggi, pasti terpanggil untuk hijrah dari sistem ekonomi kapitalis yang ribawi kepada sistem muamamah, yang bebas bunga.

Mari hijrah dalam tempo sesingkat-singkatnya, pindah dari jalur ribawi menuju rel syari dari transaksi-transaksi ribawi.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Al-Maidah 5:2)

BAB 4

SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Kegiatan keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai cara bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan ajaran Islam di antaranya:

- a. Prinsip *At-ta'awun*, saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surah Al-Maidah 5:2.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

- b. Prinsip untuk menghindari Al Iktinaz, menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surah (An Nisa 4:29).

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka uang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya di hari kiamat nanti

karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah No 1214)

A. Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai lembaga ekonomi punya tujuan sebagai berikut:

1. Mengarah kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Muamalah di sini yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena jenis usaha tersebut selain dilarang oleh agama Islam juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
2. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan di antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang usaha yang lebih besar kepada mereka yang tidak bermodal yang diarahkan pada usaha-usaha produktif untuk membangun kemandirian (wirausaha).

4. Membantu menanggulangi dan meringankan kemiskinan melalui pembinaan nasabah dengan mengutamakan kebersamaan seperti pembinaan usaha produktif, pedagang perantara pembinaan konsumen pengembangan modal dan pengembangan usaha
5. Turut menjaga kestabilan ekonomi/moneter ,dengan kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan konsep syariah seperti menghindari infasi dengan tidak menerapkan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat dengan menanggulangi kemandirian lembaga perbankan-perbankan syariah.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

"Barang siapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya."

(HR. Bukhari No.18 dan Ibnu Majah 2411)

B. Peran Perbankan Syariah

Seperti pada bank umumnya bank syariah juga memiliki peran yang strategis dalam bidang pembangunan, diantaranya:

1. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.
2. Menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan.
3. Melayani kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.
4. Melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen
5. Sebagai pemasok dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya kebijakan moneter.

C. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang sangat penting, di antaranya:

1. Memobilisasi tabungan masyarakat baik domestik maupun asing.
2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
3. Melakukan fungsi regulatur, turut mengatur mekanis penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan BI, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian dan pembangunan umum.
5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

D. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan Alqur'an dan Hadist memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional.

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Alquran surat Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Penggunaan perhitungan dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentasi bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

Sistem persentasi memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat ganda.

3. Adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasional bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam.
4. Produk-produk bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah bahasa Arab, di mana istilah itu sudah tercantum dalam kitab-kitab fiqh Islam.
5. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya

Produk ini diperuntukan khusus untuk orang-orang yang tidak mampu yang sangat membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen. Sumber dana untuk fasilitas itu berasal dari zakat, infak, sadaqah dan pendapatan non halal

sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.

6. Adanya pos pendapatan berupa, Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum Muslimin yang bersifat sosial.
7. Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
8. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.
9. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk depositi/tabungan,oleh penyimpan dianggap

sebagai titipan (*al wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional.

Sedangkan untuk giro dianggap sebagai titipan murni karena sewaktu waktu dapat ditarik kembali, dapat di berikan bonos atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan.

10. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang di terapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang di biayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.

Bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan atas penyerahan modal untuk jenis kontrak *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan sedangkan penetapan keuntungan di muka hanyalah diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva *al-murabahah* dan *al-bai'u bithaman ajil*, sewa guna usaha *al-ijarah*, karena memungkinkan rugi dan jenis-jenis kontrak tersebut sangat kecil.

“Barang siapa mengambil harta orang lain, sedangkan ia berniat untuk mengembalikannya (atau membayarnya), niscaya Allah akan memudahkannya untuk dapat mengembalikan harta tersebut. Sebaliknya bila ia mengambil dengan maksud merusakkannya (atau tidak mengembalikannya), niscaya Allah akan membinasakannya.”

(Riwayat Imam Bukhari)

BAB 5

LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN BANK ISLAM

1. Islamic Development Bank

IDB atau Bank Pembangunan Islami merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim.

A. Visi dan Misi Islamic Development Bank (IDB)

Demi mencapai tujuannya IDB memiliki visi untuk menjadi *leader* dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat Muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara

anggota melalui mitra pembangunan IDB. Di dalam misinya IDB memiliki nilai-nilai inti yang disingkat dengan PRIDE, yaitu:

- a. *Performance*: keunggulan kinerja dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan klien dan mitra.
- b. *Responsiveness*: menanggapi kebutuhan klien dengan fokus dan progresif dengan pendekatan berdasarkan *review* kinerja, refleksi terhadap kemajuan dan tekad untuk memberikan yang terbaik.
- c. *Integrity*: menunjukkan tingkat ketulusan, kejujuran dan keadilan yang tinggi.
- d. *Dedication* : dedikasi dalam melayani klien dengan baik dan tekad yang didukung oleh kreativitas dan inisiatif.
- e. *Empowerment*: pemberdayaan staf dan entitas yang bersangkutan dengan tanggung jawab, wewenang dan kerjasama tim.

B. Fungsi dan Tujuan Islamic Development Bank (IDB)

Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat Muslim di negara-negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompetibel.

Hal ini juga dituntut dengan tanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri terutama dalam barang-barang modal di antara negara anggota yakni memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara Muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah.

Adapun tujuan dari IDB sendiri adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat

Muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, hukum Islam.

C. Prinsip Operasional Islamic Development Bank (IDB)

IDB memiliki prinsip operasional antara lain :

1. IDB menjadi khalifah (pelopor) pembangunan berdasarkan landasan Islam.
2. IDB proaktif.
3. IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama.
4. IDB menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program.
5. IDB berkonsultasi dengan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan.

D. Karakteristik Pembiayaan Islamic Development Bank (IDB)

Beberapa karakteristik pembiayaan IDB diantaranya adalah:

- a. Memakai sistem syariah, sehingga tidak mengenal adanya bunga.
- b. Biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik/digunakan.
- c. Tidak terdapat *front-end fee* dan *commitment fee*.
- d. Terdapat rabat (discount) jika membayar tepat waktu.
- e. Kerangka strategis Islamic Development Bank (IDB)

Strategi utama dalam operasional IDB adalah mengoptimalkan pelaksanaan visi IDB dalam kurun tahun sampai dengan 1440 H. Hal ini dengan mengadopsi sembilan agenda yang merupakan arah strategi utama IDB yaitu:

- a. Reformasi IDB.
- b. Pemberantasan kemiskinan.
- c. Mempromosikan kesehatan.
- d. Mendorong pendidikan untuk semua.
- e. Mensejahterakan rakyat.
- f. Memperkuat persaudaraan Islam.
- g. Memperluas industri dan sistem keuangan Islam.

- h. Memfasilitasi hubungan antar negara anggota maupun dengan negara lainnya.
- i. Memperbaiki citra Islam.

E. Fokus Kerjasama Islamic Depeloment Bank (IDB)

IDB memfokuskan kerjasamanya pada:

- a. Pembangunan manusia.
- b. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
- c. Pembangunan infrastruktur.
- d. Kerjasama perdagangan antar negara anggota.
- e. Pembangunan sektor swasta.
- f. Kajian dan pengembangan di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia (dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Sejak 2013, Agus Martowardojo menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Darmin Nasution.

A. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

- Sebagai lembaga negara yang independen.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai

suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

- Sebagai badan hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

B. Visi dan Misi Bank Indonesia

1. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter

dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

C. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

D. Tiga Pilar Utama Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

E. Daftar Gubernur Bank Indonesia dari Tahun ke Tahun

1. 2013-sekarang Agus Martowardojo
2. 2010-2013 Darmin Nasution
3. 2009-2010 Darmin Nasution (Pelaksana tugas)
4. 2000-2008 Miranda Gultom (Pelaksana tugas)
5. 2008-2009 Boediono
6. 2003-2008 Burhanuddin Abdullah
7. 1998-2003 Syahril Sabirin
8. 1993-1998 Sudrajad Djiwandono
9. 1988-1993 Adrianus Mooy
10. 1983-1988 Arifin Siregar

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 11. 1973-1983 | Rachmat Saleh |
| 12. 1966-1973 | Radius Prawiro |
| 13. 1963-1966 | T. Jusuf Muda Dalam |
| 14. 1960-1963 | Mr. Soemarno |
| 15. 1959-1960 | Mr. Soetikno Slamet |
| 16. 1958-1959 | Mr. Loekman Hakim |
| 17. 1953-1958 | Mr. Sjafruddin
Prawiranegara |

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia.

Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh

kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam

4. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

- Dewan Syariah Nasional bertugas:
 - a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan

- b) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- Dewan Syariah Nasional berwenang :
 - a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas

moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e) 5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) 6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga

perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS.

- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

a. Hasil Penelitian Bank Syariah

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (2008) kerjasama dengan Ernst dan Young yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang

belum optimal. Peran DPS yang belum optimal tersebut disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan.

Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah sehingga berakibat pada pelanggaran syariah *compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Hal inilah yang dikatakan oleh Shanin A. Shayan *CEO and Board Member of Barakat Foundation*

Menurutnya resiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitias tentang bagaimana operasional kerjanya.

Di sinilah, peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasinal bank syariah benar-benar sesuai syariah. *The role of syariah Board: to ensure that every transaction complies with Islamic Law.* Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam.

Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS mestilah memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan.

Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan komentar pada semua kontrak dan transaksi (*The Sharia Supervisory Board works independently and is*

free to review and comment on all contracts and transactions)

b. Peran Dewan Pengawas Syariah

Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ialah sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

- 1) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- 2) DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- 3) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- 4) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.

- 5) DPS memberikan *supervise* untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam
- 6) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- 7) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan.

Seorang DPS seharusnya sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem

perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan.

Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya.

Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK

a. Visi dan Misi

Visi OJK:

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Tujuan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

- 3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

c. Fungsi

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

d. Tugas

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB

e. Nilai-Nilai

- 1) Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

- 2) Profesionalisme

Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3) Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4) Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan

5) Visioner,

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*)

7. IB

iB (baca ai-Bi) singkatan dari *Islamic Banking* dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia yang diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah

sangat akrab dengan terminologi-terminologi iphone, ipod, ibank.

Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat, dengan mengenali logo iB yang dipasang di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah. Sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali logo Visa atau Master Card untuk layanan kartu kredit di semua merchant yang memasang logo tersebut di pintu masuk atau di meja kasir.

Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama system perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan.

Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya.

Jadi iB (ai-Bi) perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB (ai-Bi) merefleksikan

kebersamaan seluruh bank-bank syariah di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang sampai saat ini terdiri dari lima Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS), 132 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 1.492 kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*) yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Masyarakat dapat menemukan layanan iB antara lain di bank-bank sebagai berikut: Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Ekspor Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, bank Muamalat Indonesia, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, Bank syariah Mandiri, BII Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, HSBC Syariah, BPD Syariah, BPR Syariah, BPD Syariah.

BAB 6

KEGIATAN USAHA BANK UMUM SYARIAH

Kegiatan usaha bank umum syariah telah diatur dalam pasal 19 UU perbankan syariah, meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, ataupun bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah.

Akad *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*.

Akad *Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam akad.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian di tanggung dengan porsi masing-masing.

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam dan akad *istishna*.

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati.

Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang di lakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Akad *Istisha* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad *Qard* adalah akad pinjamananda kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

6. Melakukan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad

Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamilik*.

Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamilik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan suatu barang.

7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Akad *Hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*

Akad *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang di berikan satu pihak kepada pihak lain ,dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan.

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.

Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 20 UU No.21 Tahun 2008**

Secara umum ada tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah:

- a. Kegiatan Penghimpun Dana (*Funding*)

Seperti: produk simpanan berupa giro, tabungan.

- b. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Seperti: pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dengan akad ijarah, atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

- c. Kegiatan di Bidang Jasa.

Seperti pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*: menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah, melakukan penitipan untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah* dan memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

A. Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah

1. Agunan : jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah.
2. Akad: pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek.
3. *Al-Mashnu*: barang pesanan dalam transaksi *istishna*.
4. *Al-Muslam Fihi*: komoditas yang dikirimkan dalam transaksi salam.
5. *Al-Muslam Ileihi*: penjual dalam transaksi salam.
6. *Al-Muslam*: pembeli dalam transaksi salam.

7. *Al-Mushtashni'*: pembeli akhir dalam transaksi *Ishtisna*.
8. *Amil*: petugas pendistribusi zakat.
9. *As-Shani*: produsen/supplier dalam transaksi *ishtisna*.
10. BOPO: Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
11. BUS : Bank Umum Syariah
12. BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
13. *Bai'almuthlaq*: jual beli biasa yaitu penukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat ukur.
14. Bagi Hasil: pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.
15. Demokrasi ekonomi: kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
16. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*.
17. DPK: Dana Pihak Ketiga
18. *Fiisabilillah*: orang yang berjuang di jalan Allah.

19. FDR: *Financing to Deposit Ratio* (Rasio pembiayaan terhadap dana pihak).
20. Giro: simpanan berdasarkan akad *wadi'ah*
21. *Gharim*: orang yang berutang dan kesulitan untuk melunasinya.
22. *Gharar*: transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
23. Halal: sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam.
24. *Haul*: cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak, sebagai batas kewajiban membayar zakat.
25. *Hiwalah*: pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam pengalihan piutang atau utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.
26. Investasi: dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah*.
27. *Ijarah*: perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati.

28. Ijarah operasional: akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari aset yang yang disewakan kepada penyewa.
29. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*: akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa.
30. Infak: pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat.
31. *Ishtisna'*: kontrak penjualan antara *al-mustasni* (penjual akhir) dengan *al-shani* (pemasok) di mana *al-shani* berdasarkan suatu pesanan dari *al-mustasni* berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok) kontrak.
32. *Istishna* paralel: jika *al-mustashni* (pembeli akhir) mengizinkan *alshani* (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (subkontraktor) untuk membuat *al-mashnu* atau jika pengeturan tersebut bisa diterima oleh kontrak *istishna* itu sendiri, maka *al-shani* bisa melakukan kontrak *istishna* kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut *istishna* paralel.

33. Kafalah: akad penjaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penanggung/ bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful 'anhu, ashil*).
34. *Kaafil*: pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad *kafalah*.
35. Ma'jur: objek sewa dalam transaksi *ijarah*.
36. *Makful*: penerima jaminan dalam akad *kafalah*.
37. *Muallaf*: orang yang baru memeluk agama Islam.
38. *Mudharabah*: perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha (pengelola dana).
39. *Mudharabah Mutlaqah*: investasi tidak terikat.
40. *Mudharabah Muqayyadah*: akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibumal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Nisbah* atau bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Sedangkan, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi bank syariah, hal ini disebut *special investment*.
41. *Mudharib*: pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam madzhab syafi'i disebut *amil*.

42. *Muqashah*: potongan pembayaran.
43. *Muqayyad*: jual beli dengan pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang atau barter. Jual beli semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (valas).
44. *Murabahah*: penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut.
45. *Musta'jir*: penyewa dalam transaksi *ijarah*.
46. *Mustahiq*: penerima zakat. Alquran mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) asnaf (golongan/ kelompok).
47. *Mustashni*: pembeli.
48. *Musyarakah*: bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya di mana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada.

49. *Maisir*: transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
50. *Musyarakah* Permanen/tetap : musyarakah di mana bagian mitra dalam modal musyarakah tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut.
51. *Musyarakah* Menurun: *musyarakah* dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam musyarakah sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal .
52. *Muwakil*: pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi wakalah.
53. *Muzakki*: pembayar zakat.
54. Nasabah: pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
55. *Nisab*: batas ukuran minimal. Jika harta dan perniagaan seseorang telah melebihi batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaan wajib dibayarkan.

56. *Nisbah*: rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.
57. NPF : *Non Performing Financing* (Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan).
58. Peleburan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru.
59. Prinsip Syariah: prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
60. PPAP: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
61. PUAS: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.
62. PYD: Pembiayaan Yang Diberikan.
63. *Qard*: pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

64. *Qardhul Hasan*: pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
65. *Rahn*: akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan uang sebagai pengantinya.
66. *Riba*: pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
67. *Riqab*: hamba sahaya.
68. *Salam bai' as-salam*: jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran di muka dengan syarat-syarat tertentu.
69. Salam Paralel: dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.
70. Shadaqah: pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata.

71. *Shahibul Maal*: pemilik dana.
72. Shani: penjual atau pembuat.
73. Sharf: akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif.
74. SWBI: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
75. SBIS: Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
76. Taukil: tugas.
Ta'zir: denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai dana sosial.
77. *Ujrah*: imbalan.
78. *Urbun*: jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga.
79. UUS: Unit Usaha Syariah.
80. UKM : Usaha Kecil dan Menengah.

81. *Wadiah*: titipan nasabah yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
82. *Wadiah yad-amanah*: titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil oleh penitip.
83. *Wakalah*: akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa.
84. Wakil: penerima kuasa/bank.
85. Wali Amanat: Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
86. Zakat: secara harfiah, zakat berarti keberkahan, penyucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Di dalam syariah, zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan untuk tujuan

khusus dan untuk kategori tertentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Alquran. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.

B. 10 Langkah Hijrah Ke Bank Syariah

1. Tarik seluruh dana yang ada di bank konvensional.
2. Para pemimpin direksi BUMN, para penguasa dan pengusaha Muslim khususnya, bersegeralah mengeluarkan amanah kepada para karyawannya untuk memutus hubungan dengan bank konvensional.
3. Para pemuka agama dan kaum cendekiawan hendaklah yang menjadi penggerak utama dan teladan dalam meninggalkan bank konvensional dan mengajak umat untuk mengikuti langkah mereka.
4. Dorong, dukung, anjurkan, agar lembaga-lembaga Islam, seperti majelis taklim, sekolah, yayasan, perusahaan menjadi pihak yang pertama kali menceraikan bank konvensional.

5. Terus ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan terus melakukan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat dan umat Islam khususnya tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap pelaku riba, saksi, dan pencatatnya, serta mengajak umat Islam tak lagi menempatkan dananya di bank konvensional atau menggunakan jasanya.
6. Pegawai bank konvensional, segeralah hijrah ke bank syariah atau lembaga keuangan yang tidak mempraktikkan sistem riba. Namun harus didasari pula, keluarnya Anda dari bank konvensional bukanlah cara untuk menghancurkan bank konvensional. Keluarnya Anda adalah untuk kepentingan anda pribadi agar tidak tercatat sebagai saksi dan pencatat riba dan untuk menyelamatkan anda dari ancaman api neraka.
7. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah hendaknya terus meningkatkan dan memperbaiki praktik perbankan syariah, sehingga setiap transaksi yang dilakukan benar-benar syari dan tidak menimbulkan *syubhat* yang menjadi keraguan masyarakat awam.

8. Hendaknya para pegawai bank syariah adalah orang-orang yang termotivasi untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
9. Terus mendorong bank syariah agar bisa menyediakan layanan, jaringan, dan kualitas teknologi perbankan yang sama atau lebih baik dari bank konvensional.
10. Bank sentral dalam hal ini BI, hendaknya membuat aturan yang memperlancar dan memberi keuntungan bagi bank syariah.

Janganlah berdagang di pasar kita, kecuali orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba.

(Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu)

C. Peran Perguruan Tinggi bagi Perkembangan Perbankan Syariah.

Perbankan syariah berkembang cukup pesat, walaupun masih banyak ditemui berbagai tantangan. Dalam buku *Perkembangan, Peluang dan Tantangan Perbankan syariah di Indonesia* oleh Tuslam Fauzi, ia mengatakan setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi perbankan syariah antara lain:

1. *Customers* yaitu perubahan konsumen dari *religion oriented* ke *return oriented* dengan ekspektasi yang sama dengan nasabah konvensional.
2. Cakupan wilayah/*network* dan teknologi yang masih terbatas.
3. Kesulitan memperoleh debitur yang baik.
4. Resiko usaha sektor riil masih tinggi.
5. Persaingan *pricing* yang semakin tajam (sesama antar bank, baik itu bank syariah maupun bank konvensional)
6. Keterbatasan kecukupan modal dengan adanya kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, bank syariah harus memperkuat modal.
7. Keterbatasan sumber daya insani.

Menurut Wahyu Agung (Mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, saat ini baru 10% saja sumber daya yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan yang 90% adalah yang berlatar belakang konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tentang SDI pada bank syariah. Menurut Harisman (Direktur Direktorat Perbankan syariah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10 ribu SDI untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi yakni sekitar 14 ribu. Untuk itu lembaga Pendidikan tinggi adalah industri yang paling berkompeten dalam penyediaan SDI yang dibutuhkan oleh industry perbankan syariah ini.

Sebagai lembaga yang berdiri sendiri, perguruan tinggi yang memiliki atau jurusan ekonomi Islam yang paling berkompeten dalam penyediaan SDI yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dan dapat berperan efektif untuk menjaga agar dapat tetap berada dalam koridor syariah murni, namun tetap dapat merespon dinamika perubahan yang dihadapi oleh perbankan syariah nasional. Menurut Mustafa Edwin Nasution (Ketua Umum IAEI) baru

Muhammda Fauzan

sekitar 20-an universitas yang mengambil peran ini itupun hanya 1000-an orang yang diluluskan setiap tahunnya.

Sorusu Imam Zadjuli (Guru besar Universitas Airlangga) mengkalkulasi bahwa dalam jangka menengah antara 5 sampai 10 tahun mendatang diperlukan sebanyak 38.940 orang lulusan D3 hingga doctor. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan doctor, minimal 10 perguruan tinggi yang harus membuka program Doctor Ilmu Ekonomi Islam.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya (kekuatannya), jika tidak bisa, maka dengan lisannya dan bila tidak bisa maka dengan hatinya."

(Riwayat Muslim)

D. Daftar Bank Syariah Di Indonesia 2014

Berikut ini adalah daftar lengkap bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia:

1. Bank Umum Syariah (BUS)
2. PT Bank Syariah Mandiri
3. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
4. PT Bank Syariah BNI
5. PT Bank Syariah BRI
6. PT Bank Syariah Mega Indonesia
7. PT Bank Jabar dan Banten
8. PT Bank Panin Syariah
9. PT Bank Syariah Bukopin
10. PT Bank Victoria Syariah
11. PT BCA Syariah
12. PT MayBank Indonesia Syariah
13. Unit Usaha Syariah (UUS)
14. PT Bank Danamon
15. PT Bank Permata
16. PT Bank Internasional Indonesia (BII)
17. PT CIMB Niaga
18. HSBC, Ltd.
19. PT Bank DKI
20. BPD DIY

21. BPD Jawa Tengah (Jateng)
22. BPD Jawa Timur (Jatim)
23. BPD Banda Aceh
24. BPD Sumatera Utara (Sumut)
25. BPD Sumatera Barat (Sumbar)
26. BPD Riau
27. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
28. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
29. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
30. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
31. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
32. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
33. PT BTN
34. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
35. PT OCBC NISP
36. PT Bank Sinarmas
37. BPD Jambi
38. Layanan Syariah (OFFICE CHANNELING)
39. UUS Bank Danamon
40. UUS Bank Permata
41. UUS BII
42. UUS Bank Tabungan Negara
43. UUS CIMB Niaga

44. UUS BTPN
45. UUS HSBC
46. UUS BPD DKI
47. UUS BPD Banda Aceh
48. UUS BPD Sumut
49. UUS BPD Riau
50. UUS BPD Sumbar
51. UUS BPD Sumsel
52. UUS BPD Jateng
53. UUS BPD DIY
54. UUS BPD Jatim
55. UUS BPD Kalsel
56. UUS BPD Kalbar
57. UUS BPD Kaltim
58. UUS BPD Sulsel
59. UUS BPD Nusa Tenggara Barat
60. UUS OCBC NISP
61. UUS Bank Sinarmas
62. UUS BNI
63. UUS BPD Jabar dan Banten
64. UUS BEI
65. UUS Bukopin
66. UUS IFI

67. UUS BRI
68. UUS Lippo
69. UUS BPD Jambi

E. Fakta Dunia Perbankan

1. Indonesia adalah negara dengan jumlah bank syariah terbanyak di dunia, dengan 33 bank syariah dan 46 lembaga keuangan syariah.
2. Aset bank syariah capai 229 Triliun/16 Desember.
3. Hanya 30% nasabah bank syariah yang memperhatikan faktor Islami ketika memilih perbankan syariah untuk *memanage* keuangannya.
4. Bank Indonesia meraih penghargaan Islamic Finance News 2012 sebagai otoritas perbankan syariah terbaik di dunia karena mempromosikan keuangan Islam.
5. Menurut data bank dunia, cuma 49% yang punya akses ke perbankan.
6. Bank Muamalat berturut-turut mendapat penghargaan *Worlds Best Islamic Financial Institutions* dari tahun 2009-2013 dalam 6th Annual awards.

7. Bank Muamalat masih menjadi satu-satunya bank asal Indonesia yang telah mengoperasikan kantor cabang penuh di Malaysia.
8. Aset Bank Muamalat adalah 47,95 triliun/semester 2013.
9. BRI syariah sudah mendapatkan 10 penghargaan bergengsi Top Brand Award 2013 walaupun baru usia 5 tahun di tahun 2013.
10. Indonesia berada di urutan ke 4 sebagai Global Player Industri Keuangan Syariah dunia dengan pertumbuhan 40-49% /tahun.
11. Gaji karyawan Bank Mandiri tahun 2013 di posisi Back Office sebesar 4,5 juta. Sedangkan 50 juta di level *managerial* (seperti *senior vice president*) dan di BTN 4,6 juta untuk posisi *officer* dan 2,5-3 juta untuk *teller*.
12. Deposito perbankan syariah Mei 2013 sebanyak Rp.100,73 triliun.
13. Ada 61 bank yang telah berhenti beroperasi dari tahun 2000-2011.
14. Dulu Bank Rakyat Indonesia bernama Bank Jasa Arta.

15. BRI tercatat sebagai bank dengan jumlah karyawan terbanyak mencapai 85.530 hingga akhir Desember 2011. (Biro Riset Info Bank)
16. Pada tahun 2010 BRI mengeluarkan lebih dari 8 triliun hanya untuk biaya karyawan.
17. Masalah permodalan, pembukaan kantor cabang, jumlah dan kompensasi SDM, inovasi produk yang mampu bersaing dan diterima pasar dan program sosialisasi adalah tantangan jangka pendek yang dihadapi perbankan syariah.
18. Perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan sistem keuangan konvensional adalah tantangan jangka panjang yang dihadapi perbankan syariah.
19. *Market share* perbankan syariah di akhir Desember 2012 adalah 5%.
20. Kalau bank syariah sudah punya *market share* sekitar 30% maka masyarakat akan melihat bahwa perbankan syariah dapat dipilih untuk melakukan transaksi lebih baik lagi.
21. IDB adalah pemicu munculnya bank syariah.
22. Bank syariah pertama di Mesir adalah Faisal Islamic Bank.

23. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah bank Islam pertama di Asia Tenggara didirikan pada tahun 1983.
24. Indonesia adalah negara penerima bantuan IDB terbesar hingga Februari 2013 menerima sekitar 30 triliun.
25. IDB pernah menawarkan kepada Dr. M.Syafii Antonio untuk jabatan direktur IDB dengan kompensasi Gaji pokok 1,5 Milyar/tahun , rumah, pendidikan hingga empat anak, tiket pesawat pulang-pergi Indonesia-Jedah dengan *business class* sebanyak 4 kali/tahun tapi akhirnya beliau tolak penawaran tersebut.
26. Gaji pokok Gubernur Bank Indonesia adalah Rp.199,34 juta/bulan.

BAB 7

FATWA

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang:

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

A. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

- B. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."

2. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

3. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]:283

"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."

4. Hadis Nabi Riwayat Thabrani

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

Muhammda Fauzan

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi Riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)

8. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.

Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan: pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

Memutuskan dan Menetapkan:

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut-
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

Muhammda Fauzan

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta 4 April 2000

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie Drs

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
MURABAHAH

Menimbang:

- A. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- B. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- C. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

4. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 280

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."

5. Hadis Nabi SAW

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah

"Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”

7. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi Riwayat Jama’ah

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-

Muhammda Fauzan

Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

(Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari) Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

Memutuskan dan Menetapkan

FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang

ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

Muhammda Fauzan

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di: Jakarta 1 April 2000 M

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
WAKALAH

Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang :

- A. Bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
- B. Bahwa praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah
- C. Bahwa agar praktik wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang

Muhammda Fauzan

di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi):

"Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara.’

lalu sabdanya, “Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)”. Mereka menjawab, “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.” Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah”

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Umat Islam ijma’ tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Alquran dan hadis.

8. Kaidah fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

(Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional) pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

Memutuskan dan Menetapkan

FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama: Ketentuan tentang Wakalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Muhammda Fauzan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di :Jakarta

Tanggal 13 April 2000 M

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang
AL-QARDH

Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang :

- A. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- B. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- C. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah [5]:1).

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan." (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w. antara lain:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Jama'ah).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya." (HR. Bukhari)

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah Fiqh

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

(Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional) pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

Memutuskan dan Menetapkan:

FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Jakarta Pada tanggal 18 April 2001 M

DSN-MUI

Ketua: K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris: Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
G I R O

Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang :

- A. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
- B. Bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
- C. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syariah.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."
2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 283
"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."
3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5] : 1
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."
4. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 2
"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan."
5. Hadis Nabi riwayat Al-Thabrani
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

8. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’. (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

9. Qiyas

Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain ('amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memutuskan dan Menetapkan:

FATWA TENTANG GIRO

Pertama: Giro ada dua jenis

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

Muhammda Fauzan

2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal 1 April 2000

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
T A B U N G A N

Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang :

- A. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- B. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).
- C. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."
2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283
"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."
3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."
4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2
"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."
5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

9. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah Fiqh:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memutuskan dan Menetapkan:

FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di :Jakarta 1 April 2000 M

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
DEPOSITO

Menimbang:

- A. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
- B. Bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
- C. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

Mengingat:

- 1. Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

3. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”

4. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 198

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

8. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

9. Qiyas.

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memutuskan dan Menetapkan

FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama: Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Jakarta 1 April 2000 M

DSN-MUI

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris: Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 40/DSN-MUI/X/2003
Tentang
PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR
MODAL

Dewan Syariah Nasional setelah Menimbang:

- a. Bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal;
- b. Bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara;
- c. Bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah;
- d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT., antara lain:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (daripengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak(boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah[2]: 278-279).

“Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.” (QS. Al Jumu’ah [62]:10).

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1).

2. Hadis Nabi Muhammad antara lain:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah binShamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR.Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal(menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halalkeuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidakhalal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu”(HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar.” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

“Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu.” (Muttafaq’alaih)

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya.” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

“Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman: ”Aku adalah pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya.” (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

“Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah.” (HR Muslim).

3. Kaidah Fiqh:

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

Dewan Memperhatikan:

1. Pendapat ulama, antara lain:

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173, [Beirut:Dar al-Fikr, tanpa tahun]:

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

- Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr.Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah,[Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79)
- Dr. Muhammad YusufMusa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t.t.:Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas

Qal'ahji, (Qal'ahji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw'i al-Fiqh wa al-Syariah, [Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999], h.56)

- Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

“(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastiandan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (صحة) suatu surat

berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.

- Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:
"Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.
5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

Muhammda Fauzan

6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424H.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.

Memutuskan dan Menetapkan:

**FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN
UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DIBIDANG PASAR MODAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
5. Pernyataan kesesuaian syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

Pasar Modal

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

BAB III

EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH

Pasal 3

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - a. Jenis perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

- b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - d. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
2. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
- a. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan
 - b. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *shariah compliance officer*.

- c. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

BAB IV

KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH

Pasal 4

Jenis Efek Syariah

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

4. Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al- mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

TRANSAKSI EFEK

Pasal 5

Transaksi yang dilarang

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, riba, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, riba, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
 - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling).
 - c. *Insider Trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
 - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
 - e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis

bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; dan

- f. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
- g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Pasal 6

Harga Pasar Wajar

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

BAB VI

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN

INFORMASI

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan pihak lain dalam rangka penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Prinsip-prinsip syariah mengenai pasar modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 23 Oktober 2002 M.

16 Sya'ban 1423 H.

DSN-MUI

Ketua: K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris: Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

BAB 8

TANYA JAWAB MENGENAI DSN-MUI

T: Apakah DSN -MUI?

J: DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang dibentuk dan merupakan perangkat kerja MUI. Kehadirannya antara lain untuk memberikan fatwa, pengayoman dan bimbingan kepada umat dalam melaksanakan ajaran Islam, serta merupakan langkah proaktif MUI dalam merespon kebutuhan umat Islam untuk dapat memiliki system perekonomian dan lembaga keuangan non riba.

T: Kapan berdirinya DSN- MUI?

J: Pada tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dua tahun setelah DSN bekerja, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No Kep -754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

T: Apa tugas dan fungsi DSN MUI?

J: Mengeluarkan fatwa tentang keuangan dan ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 75 fatwa. Fatwa-fatwa tersebut mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Selain itu, fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti DPR, Kementerian dan Bank Indonesia. Sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menegaskan bahwa prinsip syariah tersebut harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI.

T: Apa tugas DSN-MUI lainnya?

J: Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan persetujuan syariah bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah dan melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

T: Apa wewenang DSN-MUI?

J:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- 2) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 3) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, mengusulkan kepada instansi yang

berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dijalankan.

T: Apa Visi dan Misi DSN-MUI?

J: Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misinya adalah menumbuhkembangkan keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

T: Bagaimana struktur DSN-MUI?

J: Struktur pengurus DSN-MUI terdiri dari Pleno dan Badan Pelaksana Harian (BPH). Pleno terdiri dari 53 orang ulama dan ahli (praktisi) diberbagai bidang. Tugas utama pleno adalah melakukan validasi fatwa.

Jumlah anggota BPH DSN saat ini ada 20 orang termasuk dua orang wakil tetap Bank Indonesia dan dua wakil tetap Kementerian Keuangan RI. BPH DSN secara rutin menggelar rapat setiap minggu yang melakukan formulasi solusi terhadap beberapa persoalan atau membuat draft fatwa.

BPH DSN terdiri dari beberapa Pokja (Kelompok Kerja) yaitu 1. Pokja Perbankan dan Pegadaian 2. Asuransi dan Bisnis 3. Pokja Program dan Pasar Modal. Masing-masing Pokja tersebut terdiri dari 3-5 orang yang bertugas untuk melakukan formulasi dan pendalaman masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori Ghufor, Abdul. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Reflika Aditama.

Arifin, Muhammad. 2011. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.

Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim A. Adiwarmam. 2008. *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Koesen Dwiono, Muhammad. 2013. *Ayo ke Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Ishlahul Ummah.

Sumitro, Warkom. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait*. Jakarta: Rajawali Pers.

Website:

DSN–MUI (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia)

Oke zone. "Alasan orang memilih bank Islam di "<http://m.okezone.com> diakses selasa, 8 Mei 2012 10:12 wib

Finance read. "Gaji pokok jabatan di BI "<http://m.detik.com/Finance> diakses rabu, 25 september 2013 18:20 wib

Muhammda Fauzan

Situs resmi wakala nusantara di www.wakalanusantara.com

Situs resmi Bank Muamalat di:

http://www.muamalatbank.com/home/about/visi_misi

Situs resmi Bank Syariah Mandiri di:

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi>

Situs resmi Bank Republik Indonesia di:

<http://www.brisyariah.co.id/visi-dan-misi>

Situs resmi Bank Tabungan Negara di:

[http://www.btn.co.id/tentang Kami/visi-Misi.aspx](http://www.btn.co.id/tentangKami/visi-Misi.aspx)

Situs resmi Bank Indonesia di: <http://www.bi.go.id>

Biodata Penulis

Muhammad Fauzan, lahir di Barabai 26 juni 1993. Bisa dihubungi di email : Muhammadfauzan767@yahoo.com, Fb: Fauzan Muhammad Bicara, Hp : 0896 9262 6537.



Ingin Menerbitkan Buku?

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?

Sahabat bisa memilih beberapa paket penerbitan berikut ini:

Hanya dengan Rp. 350.000 Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
 - Pembuatan Layout isi bergambar
 - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
 - Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
 - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
 - **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.
Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

SEGERA hubungi ke No. Hp. 082113883062 atau
email ke www.pena_indhis@yahoo.co.id untuk info lebih lanjut.

Mau Jadi Agen?

Bagi Anda yang berminat menjadi agen atau ingin menjual buku-buku terbitan Pena Indis,

**kami beri diskon khusus 25%
untuk pembelian netto
di atas 500.000 rupiah.**

**Dan diskon 30%
untuk pembelian netto
di atas 1 juta rupiah**



Info Katalog Buku Pena Indis:
Silakan Kunjungi www.indhisbook.com
atau hubungi: 082113883062 (Sdr. Fandy)



Penulis Kreatif, Menulis Untuk Dakwah

Pena Indis
Penerbit Teknologi Islamnya Kita

P e n e r b i t
PENA INDIS

Jalan Borong Raya - Kompleks Bitoa Lama No.78 Kelurahan Antang,
Kecamatan Manggala, Makassar
Sulawesi Selatan, 90234



No Hp/WhatsApp: 082113883062



Toko Online: www.indhisbook.com



Email: pena_indhis@yahoo.co.id



Facebook: www.facebook.com/pena.indhis



Blog : www.penaindhis.com



Twiter: www.twitter.com/Penalndhis

Menerbitkan Buku Bersama Kami